

LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2025



STASIUN PSDKP BELAWAN

**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Setinggi puji sedalam syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga laporan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 Stasiun PSDKP Belawan telah selesai disusun. Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang pencapaian kegiatan zona integritas untuk mencapai wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Harapan kami kiranya laporan ini dapat dijadikan bahan informasi penyelenggaraan program kegiatan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Stasiun PSDKP Belawan. Kami menyadari bahwa dalam laporan ini tentu masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan saran yang bersifat membangun.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan Stasiun PSDKP Belawan.

Belawan, 05 Januari 2026



Muhana Syamsu Rokhman, S.Pi. M.H
NIP.198307302008011003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. PPID Stasiun PSDKP Belawan.....	1
1.3. Tujuan.....	3
1.4. Ruang Lingkup.....	3
1.5. Dasar Hukum.....	3
BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN.....	5
2.1. Penanggung Jawab KIP	5
2.2. Permohonan Informasi Publik 2025.....	7
2.3. Informasi Publik yang Tersedia Setiap Saat.....	8
- Informasi Visi dan Misi	8
- Informasi Struktur Organisasi.....	8
- Informasi Tugas dan Fungsi	9
- Informasi Standar Pelayanan.....	9
- Informasi Maklumat Pelayanan SLO dan LVHPI.....	10
- Informasi Pengaduan.....	10
2.4. Informasi Publik yang Tersedia Secara Serta Merta	11
2.5. Informasi Publik yang Diumumkan Secara Berkala	11
- Perjanjian Kinerja 2025.....	11
- Survei Kepuasan Masyarakat	12
- Kegiatan Pengawasan SDP dan SDK Tahun 2025.....	12
- Laporan SPIP Tahun 2025.....	14
2.6. Informasi Publik Yang Dikecualikan.....	14
BAB III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	15
- Penilaian Rencana Kerja dengan Pelaksanaan	15
- Permasalahan	15
BAB IV. TINDAK LANJUT HASIL MONEV.....	16
- Saran dan Rekomendasi	16
- Tindak Lanjut Hasil Monev.....	16
BAB V. PENUTUP	17
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Informasi Visi dan Misi	8
Gambar 2. Informasi Struktur Organisasi	8
Gambar 4. Informasi Tugas dan Fungsi	9
Gambar 5. Informasi Standar Pelayanan SLO dan LVHPI	9
Gambar 6. Informasi Maklumat di <i>website</i>	10
Gambar 7. Pengaduan masyarakat	10
Gambar 8. Perjanjian Kinerja	11
Gambar 9. SKM	12
Gambar 10. Kegiatan pengawasan SDP dan SDK	12
Gambar 11. SPIP Tahun 2025	14
Gambar 11. Informasi yang Dikecualikan	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Berdasarkan pengertian tersebut, maka warga negara berhak dalam hal untuk mengetahui, berpartisipasi dan berperan aktif terkait rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Diharapkan dengan makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, akan berimplikasi pada penyelenggaraan tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Serta partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan kebijakan di sektor kelautan dan perikanan. Dukungan dan komitmen untuk mengimplementasikan kebijakan publik ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 19/PERMEN-KP/2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun, keterbukaan informasi publik juga mempertimbangkan pengecualian untuk beberapa informasi dengan klasifikasi tertentu yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 81/PERMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai unit eselon I yang membidangi pengawasan dan penegakan hukum terkait pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, berkomitmen untuk menjamin keterbukaan informasi publik melalui Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 8/Per- DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan ada sebagai salah satu unit eselon III pada Direktorat Jenderal PSDKP telah menerapkan

keterbukaan informasi publik dan secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada unit kerjanya.

1.2. PPID Stasiun PSDKP Belawan

Dalam pasal 17 Permen KP No. 4/PERMEN-KP/2019, PPID UPT mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- b. menyampaikan Informasi Publik dalam Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
- c. mengumpulkan seluruh Informasi Publik yang meliputi:
 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta; dan
 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- d. mengumpulkan Informasi Publik yang Dikecualikan;
- e. memenuhi permohonan Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik;
- f. memproses permohonan keberatan berdasarkan prosedur;
- g. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
- h. melakukan penghitaman materi Informasi Publik yang Dikecualikan beserta alasannya;
- i. menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID UPT;
- j. menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan Informasi Publik;
- k. menyediakan Informasi Publik yang mutakhir di Sistem Informasi PPID;
- l. menyediakan ruangan dan/atau meja layanan Informasi Publik;
- m. mengoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh Informasi Publik di lingkungan wilayah kerja PPID UPT;
- n. mengajukan kepada PPID Unit Kerja Eselon I:
 1. usul Informasi Publik untuk dimasukkan dalam usulan Daftar Informasi Publik PPID Unit Kerja Eselon I; dan
 2. usul Informasi Publik yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi oleh PPID Kementerian dan PPID Unit Kerja Eselon I;

- o. melakukan koordinasi dengan PPID Unit Kerja eselon I terkait penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- p. membuat dan menyampaikan laporan triwulan layanan Informasi Publik kepada PPID Unit Kerja Eselon I dengan tembusan kepada PPID Kementerian;
- q. memenuhi permintaan informasi dari:
 - 1. PPID Kementerian dengan tembusan kepada PPID Unit Kerja Eselon I; atau
 - 2. PPID Unit Kerja Eselon I, dengan tembusan kepada PPID Kementerian;
- r. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan tahunan layanan Informasi Publik yang disampaikan kepada PPID Unit Kerja Eselon I.

Sesuai dengan penjelasan diatas tentang hak dan kewajiban penyedia informasi publik, penyedia informasi publik untuk tetap memberikan hak dan kewajiban pemohon informasi publik sesuai dengan mekanisme pelayanan publik dan dengan mempertimbangkan aspek jenis informasi yang akan dipublikasikan.

1.3. Tujuan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev), dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- 1. Mengidentifikasi pelayanan keterbukaan informasi publik di lingkup Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan; dan
- 2. Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi publik di lingkup Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup informasi public yang diberikan kepada masyarakat Stasiun PSDKP Belawan meliputi :

- 1. Informasi publik yang tersedia setiap saat;
- 2. Informasi publik yang diumumkan secara serta merta;
- 3. Informasi publik yang diumumkan secara berkala;
- 4. Informasi publik yang dikecualikan

1.5. Dasar Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor NOMOR 4/PERMEN-KP/2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor NOMOR 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Keputusan PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan No 5 Tahun 2021
- Surat Perintah Kepala Stasiun PSDKP Belawan Nomor: B699/Sta.2/KP.110/I/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2021 Stasiun Pengawasan SDKP Belawan
- Surat Perintah Tugas Kepala Stasiun PSDKP Belawan Nomor B.340/PSDKPSta.2/KP.440/I/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi Publik di lingkungan Stasiun Pengawasan SumberDaya Kelautan dan Perikanan Belawan

BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Penanggung Jawab Keterbukaan Informasi Publik Stasiun PSDKP Belawan

Penanggung jawab dalam penyampaian keterbukaan informasi publik di Stasiun PSDKP Belawan tercantum dalam Surat Tugas Kepala Stasiun PSDKP Belawan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2025, Nomor B. 340/PSDKPSta.2/KP.440/I/2025 sebagai berikut.

Tabel 1. Daftar Pejabat Pengelola Informasi dan Infromasi Stasiun PSDKP Belawan

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Stasiun PSDKP Belawan	Penanggung Jawab
2	Mujtaba Umar Nasution, SE	Ketua
3	Ira Gustiana, S.Pi	Sekretaris
4	Muhamad Iqbal	Anggota
5	Adhi Kurniawan, S.Pi	Anggota
6	Indraprastha Cahyaambara T, S.Pi	Anggota
7	Eman Samuel Monintja, S.Pi	Anggota
8	Didit Aditya, S.Tr.Pi	Anggota
9	Retno Adiarti, S.Kel	Anggota
10	Sila Sazali, S.Pi	Anggota
11	Irfan Dani Syahputra, S.Kom	Anggota
12	Zubaidah	Anggota
13	Anggi	Anggota

Pelaksanaan kegiatan Keterbukaan Informasi Publik Stasiun PSDKP Belawan pada Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2. Daftar Informasi Publik Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2025

Jenis Informasi	Media	Waktu Penyampaian
Informasi Publik yang Tersedia Setiap Saat		
1. Profil: - Visi dan Misi - Struktur Organisasi - Tugas dan Fungsi - Satwas dan Wilker	- Website : https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunbelawan	Tahun 2025
2. Informasi Standar Pelayanan	- Medsos : Instagram	Tahun 2025

3. Informasi Maklumat Pelayanan	- Medsos : Instagram	Tahun 2025
4. Informasi Regulasi/Peraturan Ditjen PSDKP	- Website : https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunbelawan	Tahun 2025
5. Informasi Zona Integritas	- Website : https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunbelawan	Tahun 2025
6. Informasi Pengaduan	- Website : https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunbelawan - Akun instagram: @psdkp_belawan - Akun Facebook: @stasiunpsdkpbelawan	Tahun 2025
Informasi Publik yang Tersedia Secara Serta Merta		
-	-	-
Informasi Publik yang Diumumkan Secara Berkala		
1. Informasi Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	- Website : https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunbelawan - Akun instagram: @psdkp_belawan - Akun Facebook: @stasiunpsdkpbelawan	Tahun 2025
2. Informasi kegiatan pengawasan SDP dan SDK	- Akun instagram: @psdkp_belawan - Akun Facebook: @stasiunpsdkpbelawan	Tahun 2025
3. Laporan SPIP Tahun 2025	- Website : https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunbelawan	Tahun 2025
4. Laporan Kinerja Tahun 2025	- Website : https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunbelawan	Tahun 2025


Informasi Publik yang Dikecualikan		
Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Ditjen PSDKP	- Website: https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/informasi_Yang_dikecualikan_lingkup_Ditjen_PSDKP.pdf	Tahun 2025

2.2. Permohonan Informasi Publik Stasiun PSDKP Belawan 2025

Pada Tahun 2025, terdapat permohonan layanan informasi publik yang masuk ke PPID Stasiun PSDKP Belawan, sebagaimana yang tertera pada tabel berikut.

Tabel 3. Kegiatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

NO	PENANGANAN PENGADUAN	Total
1	Permintaan Informasi	0
2	Aspirasi	3
3	Berkadar Pengawasan	5




Grafik 1. Grafik Jumlah Permohonan Informasi Publik PPID Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2025.

2.3. Informasi Publik yang Tersedia Setiap Saat


Informasi publik Stasiun PSDKP Belawan yang bersifat wajib tersedia setiap saat dapat diakses melalui website, dan media sosial. Berikut ini merupakan informasi publik yang tersedia setiap saat pada website PSDKP Belawan, <https://kkp.go.id/unit-kerja/djpsdkp/upt/stasiun-psdkp-belawan.html>, dan media sosial.

1. Informasi Visi dan Misi




Gambar 1. Informasi visi dan misi dalam *website* Stasiun PSDKP Belawan

2. Informasi Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Belawan




Gambar 2. Informasi Struktur Organisasi pada *Website* Stasiun PSDKP Belawan

3. Informasi Tugas dan Fungsi Stasiun Belawan




Gambar 3. Tugas dan fungsi dalam *website* Stasiun PSDKP Belawan

4. Informasi Standar Pelayanan




Gambar 5. Informasi standar pelayanan dalam *website*

5. Informasi Maklumat Pelayanan



Gambar 7. Informasi maklumat pelayanan di laman facebook

6. Informasi Pengaduan



Gambar 8. Pengaduan masyarakat di laman facebook

2.4. Informasi Publik yang Tersedia Secara Serta Merta


Informasi publik yang diumumkan secara serta merta adalah suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, contohnya: pengumuman bencana alam, penyebaran penyakit, dan lainnya.

Selama periode Tahun 2025 tidak terdapat kejadian yang dapat di kategorikan sebagai informasi serta merta.

2.5. Informasi Publik yang Diumumkan Secara Berkala


Informasi publik yang diumumkan secara berkala pada Tahun antara lain Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk pelayanan SLO dan LVHPI, kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan dan sumber daya kelautan yang diunggah pada website maupun sosial media.

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025




Gambar 9. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2025

2. Informasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat




Gambar 10. Nilai SKM SLO Tahun 2025 di laman instagram


3. Kegiatan Pengawasan SDP dan SDK



Gambar 12. Penyampaian informasi penangkapan kapal asing di laman Instagram




Gambar 13. Penyampaian informasi penyegelan reklamasi ilegal pada platform *Instagram*



Gambar 13. Penyampaian informasi penangkapan kapal trawal pada platform *Instagram*


4. Laporan SPIP Tahun 2025



Gambar 13. Laporan SPIP Tahun 2025

2.6. Informasi Publik yang Dikecualikan

Informasi publik yang dikecualikan adalah data dan informasi yang diberikan dengan syarat tertentu sesuai dengan Kepmen KP No. 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan. Daftar informasi yang dikecualikan di lingkup Ditjen PSDKP telah disampaikan pada website PPID Stasiun PSDKP Belawan.



Gambar 14. Informasi yang dikecualikan pada *website* PPID

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1 Penilaian atau Perbandingan Rencana Kerja dengan Pelaksanaan

Pelaksanaan penyampaian informasi publik pada tahun 2025 sudah terlaksana dan sesuai dengan rencana kerja.

3.2 Permasalahan

Dua akun user admin website dan VPN Stasiun PSDKP Belawan terdapat kendala, yakni:

1. Admin utama website PPID Stasiun PSDKP Belawan pindah tugas
2. Terdapat kerusakan sistem operasi pada komputer/laptop admin kedua, sehingga website sehingga tidak bisa akses/terhubung ke VPN website KKP.

3.3. Saran dan Rekomendasi

Mengganti admin website dan akun VPN untuk mengakses portal dan CMS.

BAB IV

TINDAK LANJUT HASIL MONEV

4.1. Saran atau Rekomendasi Hasil Monev Sebelumnya

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan layanan informasi publik melalui optimalisasi website dan media sosial sebagai sarana utama diseminasi informasi kepada masyarakat.
2. Menetapkan petugas admin website dan PPID cadangan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan informasi apabila terjadi mutasi, promosi, atau pergantian personel.
3. Melaksanakan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) secara berkala.
4. Meningkatkan kompetensi Tim PPID melalui bimbingan teknis atau pendampingan terkait pengelolaan keterbukaan informasi publik dan pengelolaan website.
5. Mengembangkan sistem pengelolaan dokumen dan arsip digital sebagai pendukung penyediaan informasi publik yang cepat, tepat, dan akurat.
6. Meningkatkan koordinasi antarunit kerja dalam penyediaan data dan informasi sehingga permohonan informasi publik dapat ditindaklanjuti secara efektif.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pemenuhan data dukung PPID serta tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan informasi publik.

4.2. Tindak Lanjut Hasil Monev Sebelumnya

Telah dilakukan tindak lanjut berupa konsultasi ke tim PPID Ditjen PSDKP terkait rekomendasi yakni:

1. Telah dilakukan penunjukan dan penyesuaian petugas admin website dan PPID sesuai kebutuhan organisasi.
2. Tim PPID telah memperoleh akses mandiri dalam pengelolaan website sehingga publikasi informasi tidak lagi bergantung pada admin pusat.
3. Dilakukan pemutakhiran informasi publik pada website dan media sosial secara berkala, meliputi profil organisasi, standar pelayanan, laporan kinerja, dan kegiatan pengawasan.
4. Dilakukan koordinasi internal untuk pengumpulan data dan dokumen yang menjadi kewajiban publikasi informasi publik.
5. Dilakukan inventarisasi dan penataan dokumen pendukung PPID dalam bentuk digital guna mempercepat proses pelayanan informasi.

6. Dilaksanakan evaluasi internal secara berkala terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
7. Disusun rencana peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang keterbukaan informasi publik.

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 disusun. Laporan monitoring dan evaluasi Tahun 2025 ini dimaksudkan agar informasi kegiatan Stasiun PSDKP Belawan dapat terpublikasi secara optimal dan masyarakat dapat mengakses informasi tersebut secara transparan dan mudah.